



**P U T U S A N**

**Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

**Xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Telaga RT.16 RW.06, Lingkungan III, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 01, Lingkungan I, No. 149, Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 21 April 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 25 April 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/25/II/2005 tertanggal 27

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah di rumah kakak kandung Penggugat di Desa Tutuyan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Tutuyan sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Siti Rahma Daeng Palalo, Umur 11 tahun 4 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak April 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat, Tergugat hanya mendengar dan terpengaruh dengan saran pendapat dari orang tua dan saudara-saudara Tergugat dan tidak pernah mendengarkan dan memperhatikan pendapat saran dari Penggugat;
  - b. Tergugat pada setiap perselisihan dan pertengkaran sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana Tergugat mencekik leher Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Desember 2013 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu dan Relaas Panggilan telah dibacakan dipersidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor : 14/25/II/2005 tertanggal 27 Februari 2005, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);

## II. Bukti Saksi-Saksi :

1. **xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Rahman Daeng Palalo;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah Saksi, terakhir pindah dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang menjadi tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak mau bekerja/malas-malasan, setiap Saksi ke rumah Tergugat hanya dirumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan Tergugat yang malas-malasan tidak mau kerja;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Pengugat;

2. **xxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar RT.03, Dusun II, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merupakan Tante Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Rahman;
  - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah Kakak Penggugat, dan yang terakhir tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang menjadi tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu minggu di rumah Saksi dan disitu Saksi lihat Tergugat orangnya malas bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan Tergugat yang malas tidak mau kerja;
  - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Pengugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 14/25/II/2005 tertanggal 27 Februari 2005, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1426 Hijriyah, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, Tergugat hanya mendengar dan terpengaruh dengan saran pendapat dari orangtua dan saudara-saudara Tergugat dan tidak pernah mendengarkan dan memperhatikan pendapat serta saran dari Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) : Tergugat pernah mencekik Penggugat, akibatnya sejak bulan 26 Desember 2013, Penggugat pergi dari

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang menjadi tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal, Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, setahu Saksi Tergugat tidak mau bekerja/malas-malasan, hanya dirumah; Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Pengugat, dengan demikian berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak mau bekerja/malas-malasan, hanya dirumah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja/malas-malasan, hanya dirumah;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat

sudah pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuktinya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Pengugat, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekocan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkar fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkar psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sudah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang majelis ambil sebagai pertimbangan yang berbunyi :

**" دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "**

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



artinya *"bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

**....فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة  
الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا  
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه  
بأئنة.**

Artinya :....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in*";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotamobagu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Syaifudin Amin, S.HI.**

**Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	335.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>426.000,-</b>

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2017/PA.Ktg.